




**PRAMUKA**  
Indonesia Scout Movement



# PROPOSAL



**KWARTIR CABANG  
GERAKAN PARMUKA MEMPAWAH  
TAHUN 2026/2027**

**Alamat : Jl. Raden Sujarwo Mempawah**



# GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG MEMPAWAH



Jalan Raden Sujarwo, Mempawah Hilir • Kab. Mempawah • Kalimantan Barat - 78912

Mempawah, 2 Februari 2026

Nomor : 265 / 14.02  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Sifat : Penting  
Perihal : Proposal Kegiatan Kwartir Cabang Mempawah

Kepada Yth.  
Bupati Mempawah

Di  
Tempat

Salam Pramuka

1. Dasar :
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2010 Gerakan Pramuka
  - b. Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2018 Tanggal 23 Maret 2018 tentang : Perubahan ketiga atas peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
2. Berkenaan dengan perihal pokok surat diatas, maka dengan ini kami sampaikan Proposal Kegiatan Kwartir Cabang Mempawah Tahun 2027 dengan rincian sebagaimana terlampir.
3. Demikian Surat Pengantar ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Gerakan Pramuka  
Kwartir Cabang Mempawah  
Ketua



GERAKAN PRAMUKA  
KWARTIR CABANG  
MEMPAWAH

Darwies Harafat, S.H., M.H.  
NPA : 14.02.00.090473.0001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Barat
2. Ketua DPRD Kab. Mempawah
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Mempawah



PROPOSAL KEGIATAN  
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA  
KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2026/2027

## 1. PENDAHULUAN

Bahwa persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adil dan Makmur, materil dan spritual serta beradab merupakan adicita bangsa Indonesia yang mulai bangkit dan siaga sejak berdirinya Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908. Adicita itu pulalah yang merupakan dorongan para pemuda Indonesia melakukan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Untuk Lebih menggalang persatuan merebut kemerdekaan dan dengan jiwa dan semangat Sumpah Pemuda inilah Rakyat Indonesia berjuang untuk kemerdekaan nusa dan bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan ini merupakan karunia dan berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

Bahwa Gerakan Kepanduan Nasional yang lahir dan mengakar di bumi Nusantara merupakan bagian terpadu dari Gerakan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya Gerakan kepanduan nasional Indonesia mempunyai andil yang tidak ternilai dalam Sejarah perjuangan kemerdekaan itu. Jiwa kesatria yang patriotik telah mengantarkan para pandu ke medan juang bahu-membahu dengan para pemuda untuk mewujudkan adicita rakyat Indonesia dalam menegakan dan memandegani Negara Kesatuan Republik Indonesia selamalamanya.

Gerakan Pramuka sebagai organisasi Pendidikan yang membina kaum muda menjadi manusia yang berwatak, berkepribadian dan berbudi pekerti serta memiliki keterampilan hidup. Salah satu tugas Gerakan Pramuka adalah menyiapkan kader-kader yang memiliki wawasan kebangsaan yang luas, memiliki semangat dan jiwa Bela Negara serta tanggap terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa dan Negara Indonesia.

Krisis Multidimensi dan Globalisasi yang melanda negeri ini memunculkan berbagai masalah dikalangan kaum muda yang dapat mengancam masa depan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian juga dengan semakin meningkatnya jumlah anak putus sekolah, pergaulan bebas yang berdampak pada krisis menurunnya nilai-nilai

akhlak, mental dan moral dimasyarakat menambah lengkapnya permasalahan kaum muda. Sementara itu, dalam satu dekade terakhir Gerakan Pramuka mengalami kemunduran dalam eksistensi dan kinerja serta mulai berkurangnya minat para pelajar dan mahasiswa untuk aktif dalam Gerakan Pramuka.

Namun Sejarah telah mencatat bahwa Gerakan Pramuka dengan prinsip dasar dan Metode Kepramukaan dapat berperan dalam mencegah dan mengatasi masalah kaum muda serta sebagai Perikat Bangsa. Revitalisasi Gerakan Pramuka yang dicanangkan oleh Presiden RI pada tahun 2006 menjadi penting karena diharapkan dapat menjawab masalah dan tantangan global yang dihadapi kaum muda umumnya dan Gerakan Pramuka khususnya akan menjadi dasar pemikiran pengembangan Rencana Strategik Gerakan Pramuka.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka membuat Gerakan Pramuka semakin mantap untuk menyediakan kader-kader bangsa yang memiliki wawasan kebangsaan yang luas, memiliki semangat dan jiwa bela negara dalam mengisi dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dukungan dan bantuan dana dari Pemerintah Daerah seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 sangat diperlukan dalam melaksanakan program kerja dan kegiatan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Mempawah, agar program kerja dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disusun.

## 2. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan penyusunan kegiatan dan alokasi dana adalah untuk memberikan Gambaran tentang kegiatan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Mempawah tahun 2026 yang di susun berdasarkan hasil Rapat Kerja Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Mempawah sebagaimana tertuang dalam lampiran Proposal Kegiatan ini.

### 3. VISI, MISI, NILAI DAN STRATEGIK GERAKAN PRAMUKA

#### A. VISI GERAKAN PRAMUKA

Dalam tiga dasawarsa terakhir abad ke - 20 telah terjadi perubahan yang amat drastis dalam sendi-sendi kehidupan Masyarakat. Semakin berkembangnya pemikiran Masyarakat menyebabkan pergeseran-pergeseran yang terjadi sangat dinamis.

Indonesia saat ini masih mengalami krisis multidimensi yang meliputi semua aspek kehidupan social yang sampai sekarang masih belum terlihat kapan akan dapat teratasi. Yang sangat memprihatinkan adalah krisis dalam nilai-nilai akhlak, mental dan moral dimasyarakat yang berdampak pada anak muda dan berakibat dalam pembentukan watak, sikap, tingkah laku dan budi pekerti. Ini semua Nampak dengan semakin meningkatnya tindak kekerasan, kriminalitas, pergaulan bebas sampai pada penyalahgunaan Narkoba.

Gerakan Pramuka sebagai organisasi Pendidikan nonformal yang turut berperan dalam Pendidikan kaum muda Indonesia juga tidak terlepas dari masalah-masalah tersebut diatas. Tantangan Utama yang dihadapi adalah bagaimana menempatkan Gerakan Pramuka sebagai bagian penting dalam lingkungan Strategik Indonesia serta memposisikan kegiatan Kepramukaan sebagai Centre Of Excellence bagi para pemuda.

Maka pada Rencana Strategik Gerakan Pramuka tahun 2021-2022 ditetapkan Gerakan Pramuka yaitu : **“Gerakan Pramuka sebagai pilihan utama dan Solusi handal masalah-masalah kaum muda”**.

#### B. MISI Gerakan Pramuka

1. Memberikan ilmu Kepramukaan kepada Kaum muda
2. Membina Anggota yang berjiwa dan berwatak pramuka, beriman, dan brtaqwa
3. Membentuk Kader Bangsa yang patriot dan memiliki bela negara.
4. Menggerakkan Anggota dan Organisasi Gerakan Pramuka untuk peduli dan tanggap terhadap masalah masalah kemasyarakatan.

### C. Nilai dan Strategik Gerakan Pramuka

- P erkuat Gerakan Pramuka sebagai wadah pembentukan karakter bangsa.
- R aih keberhasilan melalui kerja keras secara cerdas dan Ikhlas
- A jak kaum muda meningkatkan semangat "Bela negara"
- M antapkan tekad kaum sebagai Patriot Pembangunan
- U tamakan kepentingan Bangsa dan Negara
- K okohkan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- A malkan Satya dan Darma Pramuka


### 4. BIAYA KEGIATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2026/2027, Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Mempawah membutuh kan dana dengan rincian sebagaimana terlampir. Yang akan kami pergunakan mulai Januari 2027 Sampai dengan Desember 2027.

### 5. PENUTUP

Demikian proposal anggaran Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Mempawah tahun 2026/2027 Ini kami sampaikan, sebagaimana Gambaran dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.  
Salam Pramuka.

Mempawah, 2 Februari 2026  
Gerakan Pramuka  
Kwartir Cabang Mempawah  
Ketua



GERAKAN PRAMUKA  
KWARTIR CABANG  
MEMPAWAH

Darwies Harafat, S.II., M.H.  
NTA : 14.02.00.090473.0001

**RENCANA ANGGARAN KEGIATAN  
KWARTIR CABANG MEMPAWAH  
TAHUN 2025**


NO	KEGIATAN DAN BIAYA KWARCAB	BIAYA
1.	<b>BIDANG ORGAKUM DAN RENBANG</b>	
	- MOU dan Penanda Tanganan Kesepakatan atau Perjanjian Lainnya	Rp. 5.000.000,-
	- Pelantikan - Pelantikan	Rp. 30.000.000,-
	- Rapat Kerja Cabang 2027	Rp. 40.000.000,-
	- Rapat Kerja Daerah 2027	Rp. 20.000.000,-
2.	<b>BIDANG PEMBINAAN ANGGOTA MUDA DAN PEMBINAAN ANGGOTA DEWASA</b>	
	<b>SIAGA</b>	
	- Pesta siaga, bazar siaga	Rp 10.000.000,-
	- Lomba siaga dan lainnya	Rp. 30.000.000,-
	<b>PENGGALANG</b>	
	- Jambore Cabang/Daerah	Rp. 1.000.000.000,-
	- Cerdas Cermat Penggalang	Rp. 30.000.000,-
	- Semapore Penggalang	Rp. 25.000.000,-
	- Lomba LKBB Pa Pi	Rp. 10.000.000,-
	- Lomba Tingkat (LT) V 2027	Rp. 200.000.000,-
	<b>PENEGAK/PANDEGA</b>	
	- Kemah Bela Negara Nasional 2027	Rp. 100.000.000,-
	- Sidang Paripurna Cabang	Rp. 10.000.000,-
	- Sidang Paripurna Daerah	Rp. 10.000.000,-
	- LPK ( Latihan Pengembangan Kepemimpinan )	Rp. 20.000.000,-
	- KPDK Dewan Kerja Ranting Se-Kwarcab Mempawah	Rp. 50.000.000,-
3.	<b>BIDANG KEUANGAN, USAHA, SARANA DAN PRASARANA</b>	
	- Pembelian Motor Tossa atau Viar	Rp. 40.000.000,-
	- Pembelian Mobil Pick Up	Rp. 100.000.000,-
4.	<b>BIDANG SAKA, SAKO DAN GUGUS DARMA</b>	
	- Pertemuan/Rapat Pimpinan SAKA Se-Kwarcab Mempawah	Rp. 40.000.000,-
	- Peran SAKA Se-Kwarcab Mempawah	Rp. 150.000.000,-
5.	<b>BIDANG BELA NEGARA, MENTAL DAN SPIRITUAL</b>	
	- Kegiatan Upacara Hari - Hari Besar	Rp. 100.000.000,-
	- Kegiatan Outbond dan Survival	Rp. 100.000.000,-
	- Upacara Renungan Suci	Rp. 50.000.000,-
	- Buka Puasa Bersama di bulan Suci Ramadhan	Rp. 50.000.000,-
	- Kajian Keagamaan Untuk Pramuka	Rp. 50.000.000,-
6.	<b>KWARCAB</b>	
	- HUT Pramuka Tahun 2027 ke - 65	Rp. 100.000.000,-

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemah Bakti Dalam Rangka HUT Pramuka</li> <li>- KMD (Kursus Mahir Dasar)</li> <li>- KML (Kursus Mahir Lanjutan)</li> <li>- Rapat-Rapat dan Pertemuan Kwarcab</li> <li>- Pembinaan Kwarran</li> <li>- Pembinaan/Bantuan yang melaksanakan Kegiatan Hut GUDEP dan SAKA/DKR</li> </ul>	<p>Rp. 100.000.000,-  Rp. 50.000.000,-  Rp. 50.000.000,-  Rp. 30.000.000,-  Rp. 45.000.000,-  Rp. 45.000.000,-</p>
7.	<b>PUSDIKLATCAB (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Cabang)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pitaran Pelatih</li> <li>- Rapat rapat dan pertemuan Pelatih</li> <li>- KARANGPAMITRAN</li> <li>- KPD (Kursus Pelatih Dasar)</li> <li>- KPL (Kursus Pelatih Lanjuta)</li> </ul>	<p>Rp. 40.000.000,-  Rp. 40.000.000,-  Rp. 40.000.000,-  Rp. 50.000.000,-  Rp. 50.000.000,-</p>
8.	<b>KESEKRETARIATAN</b>	
	a. Honorarium Staf Full Timer Kwarcab Mempawah 12 x Rp. 3.000.000,-	Rp. 36.000.000,-
	b. Oprasional Bulanan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ATK Sekretariat</li> <li>- Indihome 12 x Rp. 300.000,-</li> <li>- Perawatan Kantor/Perbaikan/Pembangunan</li> <li>- Biaya Publikasi dan Dokumentasi 12 x Rp. 2.000.000,-</li> <li>- Biaya Rumah Tangga Kwarcab 12 x Rp. 2.000.000,-</li> <li>- Pembelian Sound System</li> <li>- Pembelian N-Fokus/Proyektor dan Layar serta Perlengkapan Lainnya.</li> <li>- Tikar Permadani</li> <li>- Pembelian Laptop</li> <li>- Pembelian Printer</li> <li>- Pembelian Lemari Besi Brangkas Arsip</li> <li>- Pembelian Kursi Putura</li> <li>- Pembelian Meja</li> </ul>	<p>Rp. 20.000.000,-  Rp. 3.600.000,-  Rp. 70.000.000,-  Rp. 24.000.000,-  Rp. 24.000.000,-  Rp. 30.000.000,-  Rp. 5.000.000,-    Rp. 12.000.000,-  Rp. 15.000.000,-  Rp. 5.000.000,-  Rp. 10.000.000,-  Rp. 20.000.000,-  Rp. 20.000.000,-</p>
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 3.204.600.000,-</b>

Mempawah, 2 Februari 2026


Gerakan Pramuka  
Kwartir Cabang Mempawah

Ketua

  
**DARWIES HARAFAT, SLMH**  
NTA : 14.02.00.090473.0001



Bendahara

  
**SAHUNAN**



# GERAKAN PRAMUKA

## KWARTIR CABANG MEMPAWAH

Alamat : Jl. Raden Sujarwo, Mempawah, Email : [kwarcabmempawah1402a@gmail.com](mailto:kwarcabmempawah1402a@gmail.com) Kode Pos : 78912





# GERAKAN PRAMUKA

## KWARTIR CABANG MEMPAWAH



Alamat : Jl. Raden Sujarwo, Mempawah, Email : [kwarcabmempawah1402a@gmail.com](mailto:kwarcabmempawah1402a@gmail.com) Kode Pos : 78912





UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 200  
TENTANG  
GERAKAN PRAMUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan kepribadian ditujukan untuk mengembangkan potensi diri serta memiliki akhlak mulia, pengendalian diri, dan kecakapan hidup bagi setiap warga negara demi tercapainya kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa pengembangan potensi diri sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam berbagai upaya penyelenggaraan pendidikan, antara lain melalui gerakan pramuka;
  - c. bahwa gerakan pramuka selaku penyelenggara pendidikan kepramukaan mempunyai peran besar dalam pembentukan kepribadian generasi muda sehingga memiliki pengendalian diri dan kecakapan hidup untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;
  - d. bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini belum secara komprehensif mengatur gerakan pramuka;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Gerakan Pramuka;

Mengingat . . .

Mengingat : Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28, Pasal 28C, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG GERAKAN PRAMUKA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan.
2. Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Darma Pramuka.
3. Kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka.
4. Pendidikan Kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan.
5. Gugus Depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan.

6. Pusat . . .

6. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan adalah satuan pendidikan untuk mendidik, melatih, dan memberikan sertifikasi kompetensi bagi tenaga pendidik kepramukaan.
7. Satuan Komunitas Pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis, antara lain profesi, aspirasi, dan agama.
8. Satuan Karya Pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang tertentu.
9. Gugus Darma Pramuka adalah satuan organisasi bagi anggota pramuka dewasa untuk memajukan gerakan pramuka.
10. Kwartir adalah satuan organisasi pengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah.
11. Majelis Pembimbing adalah dewan yang memberikan bimbingan kepada satuan organisasi gerakan pramuka.
12. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
14. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan pemuda.

Bab II . . .

## BAB II ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

### Pasal 2

Gerakan pramuka berasaskan Pancasila.

### Pasal 3

Gerakan pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan pramuka;
- b. pengembangan pramuka;
- c. pengabdian masyarakat dan orang tua; dan
- d. permainan yang berorientasi pada pendidikan.

### Pasal 4

Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup.

## BAB III

### PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

#### Bagian Kesatu

Dasar, Kode Kehormatan, Kegiatan,  
Nilai-Nilai, dan Sistem Among

Pasal 5 . . .

#### Pasal 5

Pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup pramuka.

#### Pasal 6

- (1) Kode kehormatan pramuka merupakan janji dan komitmen diri serta ketentuan moral pramuka dalam pendidikan kepramukaan.
- (2) Kode kehormatan pramuka terdiri atas Satya Pramuka dan Darma Pramuka.
- (3) Kode kehormatan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat secara sukarela dan ditaati demi kehormatan diri.
- (4) Satya Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi:

“Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, ikut serta membangun masyarakat, serta menepati Darma Pramuka.”

- (5) Darma Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi:

Pramuka itu:

- a. takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. cinta alam dan kasih-sayang sesama manusia;
- c. patriot yang sopan dan kesatria;
- d. patuh dan suka bermusyawarah;
- e. rela menolong dan tabah;
- f. rajin, terampil, dan gembira;

g. hemat . . .

- g. hemat, cermat, dan bersahaja;
- h. disiplin, berani, dan setia;
- i. bertanggung jawab dan dapat dipercaya; dan
- j. suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.

#### Pasal 7

- (1) Kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan berlandaskan pada kode kehormatan pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Kegiatan pendidikan kepramukaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, keterampilan, dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif.
- (3) Metode belajar interaktif dan progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui interaksi:
  - a. pengamalan kode kehormatan pramuka;
  - b. kegiatan belajar sambil melakukan;
  - c. kegiatan yang berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi;
  - d. kegiatan yang menantang;
  - e. kegiatan di alam terbuka;
  - f. kehadiran orang dewasa yang memberikan dorongan dan dukungan;
  - g. penghargaan berupa tanda kecakapan; dan
  - h. satuan terpisah antara putra dan putri.
- (4) Penerapan metode belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental pramuka.

(5) Penilaian . . .

- (5) Penilaian atas hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berdasarkan pada pencapaian persyaratan kecakapan umum dan kecakapan khusus serta pencapaian nilai-nilai kepramukaan.
- (6) Pencapaian hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam sertifikat dan/atau tanda kecakapan umum dan kecakapan khusus.

#### Pasal 8

- (1) Nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mencakup:
  - a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. kecintaan pada alam dan sesama manusia;
  - c. kecintaan pada tanah air dan bangsa;
  - d. kedisiplinan, keberanian, dan kesetiaan;
  - e. tolong-menolong;
  - f. bertanggung jawab dan dapat dipercaya;
  - g. jernih dalam berpikir, berkata, dan berbuat;
  - h. hemat, cermat, dan bersahaja; dan
  - i. rajin dan terampil.
- (2) Nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan inti kurikulum pendidikan kepramukaan.

#### Pasal 9

Kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. kecakapan umum; dan
- b. kecakapan khusus.

Pasal 10 . . .

#### Pasal 10

- (1) Kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem among.
- (2) Sistem among merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antarmanusia.
- (3) Sistem among sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan:
  - a. di depan menjadi teladan;
  - b. di tengah membangun kemauan; dan
  - c. di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian.

#### Bagian Kedua Jalur dan Jenjang

#### Pasal 11

Pendidikan kepramukaan dalam Sistem Pendidikan Nasional termasuk dalam jalur pendidikan nonformal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup.

#### Pasal 12

Jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas jenjang pendidikan:

- a. siaga;
- b. penggalang;
- c. penegak; dan
- d. pandega.

Bagian Ketiga . . .

### Bagian Ketiga

#### Peserta Didik, Tenaga Pendidik, dan Kurikulum

##### Pasal 13

- (1) Setiap warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan.
- (2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pramuka siaga;
  - b. pramuka penggalang;
  - c. pramuka penegak; dan
  - d. pramuka pandega.
- (3) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota muda.

##### Pasal 14

- (1) Tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri atas:
  - a. pembina;
  - b. pelatih;
  - c. pamong; dan
  - d. instruktur.
- (2) Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik.
- (3) Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa.

Pasal 15 . . .

#### Pasal 15

Kurikulum pendidikan kepramukaan yang mencakup aspek nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan dan harus memenuhi persyaratan standar kurikulum yang ditetapkan oleh badan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Satuan Pendidikan Kepramukaan

#### Pasal 16

Satuan pendidikan kepramukaan terdiri atas:

- a. gugus depan; dan
- b. pusat pendidikan dan pelatihan.

#### Bagian Kelima

#### Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi

#### Pasal 17

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan kepramukaan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepramukaan kepada pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum, pada setiap jenjang dan satuan pendidikan kepramukaan.
- (3) Evaluasi terhadap peserta didik dilakukan oleh pembina.

(4) Evaluasi . . .

- (4) Evaluasi terhadap tenaga pendidik dilakukan oleh pusat pendidikan dan pelatihan nasional yang dibentuk oleh kwartir nasional.
- (5) Evaluasi terhadap kurikulum pendidikan kepramukaan dilakukan oleh pusat pendidikan dan pelatihan nasional yang dibentuk oleh kwartir nasional.

#### Pasal 18

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan kepramukaan.
- (2) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka dan dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Sertifikat berbentuk tanda kecakapan dan sertifikat kompetensi.
- (2) Tanda kecakapan diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap kompetensi peserta didik melalui penilaian terhadap perilaku dalam pengamalan nilai serta uji kecakapan umum dan uji kecakapan khusus sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan.
- (3) Sertifikat kompetensi bagi tenaga pendidik diberikan oleh pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan pada tingkat nasional.

BAB IV . . .

**BAB IV**  
**KELEMBAGAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 20**

- (1) Gerakan pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan nonpolitis.
- (2) Satuan organisasi gerakan pramuka terdiri atas:
  - a. gugus depan; dan
  - b. kwartir.

**Pasal 21**

Gugus depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a meliputi gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas.

**Pasal 22**

- (1) Gugus depan berbasis satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi gugus depan di lingkungan pendidikan formal.
- (2) Gugus depan berbasis komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lain.

**Pasal 23**

Kwartir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. kwartir ranting;
- b. kwartir cabang;
- c. kwartir daerah; dan
- d. kwartir nasional.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua  
Pembentukan dan Kepengurusan Organisasi

Pasal 24

Gugus depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dibentuk melalui musyawarah anggota pramuka.

Pasal 25

- (1) Gugus depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat membentuk kwartir ranting.
- (2) Kwartir ranting sebagaimana pada ayat (1) dapat membentuk kwartir cabang.

Pasal 26

- (1) Kwartir cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dapat membentuk kwartir daerah.
- (2) Kwartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk kwartir nasional.

Pasal 27

- (1) Kepengurusan kwartir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipilih oleh pengurus organisasi gerakan pramuka yang berada di bawahnya secara demokratis melalui musyawarah kwartir.
- (2) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat dengan jabatan publik.

Bagian Ketiga  
Kwartir Ranting, Kwartir Cabang, Kwartir Daerah, dan Kwartir Nasional

Pasal 28

- (1) Kwartir ranting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan satuan organisasi gerakan pramuka di kecamatan.

(2) Kwartir . . .

- (2) Kwartir ranting mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kecamatan.
- (3) Kwartir ranting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh paling sedikit 5 (lima) gugus depan melalui musyawarah ranting.
- (4) Kepengurusan kwartir ranting dibentuk melalui musyawarah ranting.
- (5) Kepemimpinan kwartir ranting bersifat kolektif.
- (6) Musyawarah ranting sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan forum untuk:
  - a. pertanggungjawaban organisasi;
  - b. pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kwartir ranting; dan
  - c. penetapan rencana kerja organisasi.

#### Pasal 29

- (1) Kwartir cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan organisasi gerakan pramuka di kabupaten/kota.
- (2) Kwartir cabang mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kabupaten/kota.
- (3) Kwartir cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui musyawarah cabang.
- (4) Kepengurusan kwartir cabang dibentuk melalui musyawarah cabang.
- (5) Kepemimpinan kwartir cabang bersifat kolektif.
- (6) Musyawarah cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan forum untuk:
  - a. pertanggungjawaban organisasi;
  - b. pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kwartir cabang; dan

Pasal 30 . . .

c. penetapan rencana kerja organisasi.

Pasal 30

- (1) Kwartir daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c merupakan organisasi gerakan pramuka di provinsi.
- (2) Kwartir daerah mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di provinsi.
- (3) Kwartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui musyawarah daerah.
- (4) Kepengurusan kwartir daerah dibentuk melalui musyawarah daerah.
- (5) Kepemimpinan kwartir daerah bersifat kolektif.
- (6) Musyawarah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan forum untuk:
  - a. pertanggungjawaban organisasi;
  - b. pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kwartir daerah; dan
  - c. penetapan rencana kerja organisasi.

Pasal 31

- (1) Kwartir nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d merupakan organisasi gerakan pramuka lingkup nasional.
- (2) Kwartir nasional mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka serta kegiatan kepramukaan lingkup nasional.
- (3) Kwartir nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui musyawarah nasional.
- (4) Kepengurusan kwartir nasional dibentuk melalui musyawarah nasional.
- (5) Kepemimpinan kwartir nasional bersifat kolektif.

(6) Musyawarah . . .

- (6) Musyawarah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan forum musyawarah tertinggi untuk:
- a. pertanggungjawaban organisasi;
  - b. pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kwartir nasional;
  - c. perubahan dan penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
  - d. penetapan rencana kerja strategis organisasi.

Bagian Keempat  
Organisasi Pendukung

Pasal 32

- (1) Satuan organisasi gerakan pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, huruf c, dan huruf d sesuai dengan tingkatannya dapat membentuk:
- a. satuan karya pramuka;
  - b. gugus darma pramuka;
  - c. satuan komunitas pramuka;
  - d. pusat penelitian dan pengembangan;
  - e. pusat informasi; dan/atau
  - f. badan usaha.
- (2) Ketentuan mengenai organisasi pendukung gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Bagian Kelima . . .

Bagian Kelima  
Majelis Pembimbing

Pasal 33

- (1) Pada setiap gugus depan dan kwartir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dapat dibentuk majelis pembimbing.
- (2) Majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan bimbingan moral dan keorganisasian serta memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan.
- (3) Majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. Pemerintah;
  - b. pemerintah daerah; dan
  - c. tokoh masyarakat.
- (4) Majelis pembimbing dari unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap gerakan pramuka.

Pasal 34

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja gugus depan, kwartir, dan majelis pembimbing ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka.
- (2) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh musyawarah nasional.

Bagian Keenam . . .

Bagian Keenam

Atribut

Pasal 35

- (1) Gerakan pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) memiliki atribut berupa:
  - a. lambang;
  - b. bendera;
  - c. panji;
  - d. himne; dan
  - e. pakaian seragam.
- (2) Atribut gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan hak ciptanya.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 36

Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas:

- a. menjamin kebebasan berpendapat dan berkarya dalam pendidikan kepramukaan;
- b. membimbing, mendukung, dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan; dan
- c. membantu ketersediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan kepramukaan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengawasan . . .

- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan gubernur, serta bupati/walikota.

## BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 38

Setiap peserta didik berhak:

- a. mengikuti pendidikan kepramukaan;
- b. menggunakan atribut pramuka;
- c. mendapatkan sertifikat dan/atau tanda kecakapan kepramukaan; dan
- d. mendapatkan perlindungan selama mengikuti kegiatan kepramukaan.

### Pasal 39

Setiap peserta didik berkewajiban:

- a. melaksanakan kode kehormatan pramuka;
- b. menjunjung tinggi harkat dan martabat pramuka; dan
- c. mematuhi semua persyaratan dan ketentuan pendidikan kepramukaan.

### Pasal 40

Orang tua berhak mengawasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dan memperoleh informasi tentang perkembangan anaknya.

Pasal 41 . . .

Pasal 41

Orang tua berkewajiban untuk:

- a. membimbing, mendukung, dan membantu anak dalam mengikuti pendidikan kepramukaan; dan
- b. membimbing, mendukung, dan membantu satuan pendidikan kepramukaan sesuai dengan kemampuan.

Pasal 42

Masyarakat berhak untuk berperan serta dan memberikan dukungan sumber daya dalam kegiatan pendidikan kepramukaan.

BAB VII  
KEUANGAN

Pasal 43

- (1) Keuangan gerakan pramuka diperoleh dari:
  - a. iuran anggota sesuai dengan kemampuan;
  - b. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat; dan
  - c. sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain sumber keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selain berupa uang dapat juga berupa barang atau jasa.

Pasal 44 . . .

Pasal 44

Pengelolaan keuangan gerakan pramuka dilaksanakan secara transparan, tertib, dan akuntabel serta diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Satuan organisasi gerakan pramuka dilarang:

- a. menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah; atau
- b. memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 46

- (1) Satuan organisasi gerakan pramuka yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dapat dibekukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.
- (2) Satuan organisasi gerakan pramuka yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tetap melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. organisasi gerakan pramuka dan organisasi lain yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan yang ada sebelum Undang-Undang ini diundangkan tetap diakui keberadaannya;

b. satuan . . .

- b. satuan atau badan kelengkapan dari organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a tetap menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab organisasi yang bersangkutan;
- c. aset yang dimiliki oleh organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a tetap menjadi aset organisasi yang bersangkutan; dan
- d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 48

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan gerakan pramuka yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 49

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 23 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 24 November 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 November 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 131



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 238 TAHUN 1961.  
TENTANG  
GERAKAN PRAMUKA.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa anak-anak dan pemuda Indonesia perlu dididik untuk menjadi manusia dan warga-negara Republik Indonesia yang berkepribadian dan berwatak luhur, yang tjekap, tangkas, trampil dan radjin, yang sehat djasmaniah dan rochaniah, yang ber-Pantja-Sila dan setia-patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang berpikir dan bertindak atas landasan-landasan Manusia-Sosialis-Indonesia, sehingga dengan demikian anak-anak dan pemuda Indonesia menjadi kader pembangun yang tjekap dan bersemangat bagi penjelenggaraan Amanat Penderitaan Rakjat ;
- b. bahwa pendidikan untuk mentjapai maksud dan tudjuan tersebut diatas itu harus dilakukan dalam lingkungan anak-anak dan pemuda disamping pendidikan dilingkungan keluarga dan disamping pendidikan dilingkungan sekolah, dan harus diselenggarakan dengan djalan kepanduan yang disesuaikan dengan pertumbuhan Bangsa dan masjarakat Indonesia dewasa ini ;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No.I/MPRS/1960 tanggal 19 Nopember 1960, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No.II/MPRS/1960, tanggal 3 Desember 1960, tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama 1961-1969, yang mengenai pendidikan pada umumnja dan pendidikan kepanduan pada khususnja, perlu menetapkan satu organisasi gerakan pendidikan kepanduan yang tunggal untuk diberi tugas melaksanakan pendidikan tersebut diatas ;
- Mengingat** : a. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar Republik Indonesia ;
- b. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, No.I/MPRS/1960, tanggal 19 Nopember 1960, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara ;
- c. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, No.II/MPRS/1961, tanggal 3 Desember 1960, tentang Garis-garis besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama 1961 - 1969 ;
- Mengingat pula** : Undang-undang No.10Prp. tahun1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31) ;

Mendengar .....



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Mendengar : Ketua Panitia Pembentukan Gerakan Pramuka ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Penjelenggaraan pendidikan kepanduan kepada anak-anak dan pemuda Indonesia ditugaskan kepada perkumpulan **GERAKAN PRAMUKA** ;
- KEDUA** : Diseluruh wilayah Republik Indonesia perkumpulan **GERAKAN PRAMUKA**, **DENGAN** Anggaran Dasar sebagaimana tertera pada lampiran surat keputusan ini, adalah satu-satunya badan jang diperbolehkan menjelenggarakan pendidikan kepanduan itu ;
- KETIGA** : Badan-badan lain jang sama sifaatnja, atau jang menjerupai perkumpulan **GERAKAN PRAMUKAA**, dilarang adanja ;
- KEEMPAT** : Surat keputusan ini muali berlaku pada tanggal 20 Mei 1961.

Ditetapkan di Djakarta,  
pada tanggal 9 D j u n i 1961.  
**PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

ttd

**D J U A N D A.**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA.  
MUKADDIMAH.

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan Rakjat Indonesia jang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 atas berkat rachmat Tuhan Jang Maha Kuasa dan dengan didorongkannja oleh keinginan luhur supaja berkehidupan kebangsaan bebas, adalah Hak Bangsa Indonesia.

Kemudian disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, jang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia jang berkedaulatan rakjat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Jang Maha Esa, Kemanusiaan Jang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmad kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakjat Indonesia. Atas dasar itu dibentuk Pemerintah Negara Indonesia jang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh seluruh tumpah-darah Indonesia dan untuk memadjukan kesejahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan.

Dan daja-upaja bangsa dan Negara Republik Indonesia untuk mentjapai tudjuan itu telah sampailah kepada taraf adanja serta dilaksanakannja Garis-garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia jang tegas dan adanja serta dilaksanakannja Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama 1961 - 1969 jang djelas.

Atas berkar rachmat Tuhan Jang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh kesadaran bertanggung-djawab atas keselamatan, kemadjuan dan kesedjateraan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, serta oleh keinginan luhur untuk membantu Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan Haluan Negara dan Pembangunan Nasional Semesta Berentjana tersebut diatas, terutama dalam bidang pendidikan anak-anak dan pemuda untuk mempersiapkan peradja muda Indonesia mendjadi tenaga pembangun Bangsa dan Negara Republik Indonesia, disamping pendidikan dilingkungan keluarga dan disamping pendidikan dilingkungan sekolah, maka disusunlah kesadaran dan keinginan itu di dalam anggaran dasar dari pada suatu perkumpulan gerakan pendidikan kepanduan pradja muda karena jang berdasarkan kepada:

1. Ketuhanan Jang Maha Esa ;
2. Kemanusiaan jang adil dan beradab ;
3. Persatuan Indonesia ;
4. Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmad kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan ;
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia ;
6. ;

dan mendasarkan rasa, karsa, tjipta dan karya, baik dari pribadi anggota-anggotanja, maupun bersama-sama dalam organisasinja, atas landasan-landasan Manusia-Sosial-Indonesia, ialah ;

- a. Kepribadian dan Kebudayaan Indonesia ;
- b. Semangat Partiot Komplit ;
- c. Azas Pantja-sila ;
- d. Semangat Gotong Rojong ;
- e. Djwa pelopor (swadaja dan daja-tjipta) ;
- f. Susila dan Budi-luhur ;

g. kesadaran



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- g. Kesadaraan dan bersahadjadan mengutamakan kerdjudjuran ;
  - h. Kesadaran mendahulukan kewadajiban daripada hak ;
  - i. Kasadaran mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi ;
  - j. Kerelaan berkorban dan hidup hemat ;
  - k. Azas Demokrasi Terpimpin ;
  - l. Azas Ekonomi Terpimpin ;
  - m. D i s i p i l i n ;
  - n. Kepandaian untuk menghargai waktu ;
  - o. Tjara berpikir rasionil dan ekonomis ;
  - p. Kesadaran bekerdja untuk membangun dengan kerdja keras ;
- dan bertitik-titik tolak atas Amanat Presiden Republik Indonesia jang disampaikan pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Merdeka Djakarta kepada pemimpin-pemimpin pandu jang mewakili organisasi-organisasi kepanduan seluruh Indonesia.

A N G A R A N   D A S A R

B A B I

Pasal 1.

Nama dan Tempat

1. Perkumpulan ini bernama GERAKAN PENDIDIKAN KEPANDUAN PRADJA MUDA KARANA, dsingkat GERAKAN PRAMUKA.
2. Perkumpulan ini berkedudukan di ibu-kota Negara Republik Indonesia.

Pasal 2.

Lamanja dan Tahun Perkumpulan.

1. a. Perkumpulan ini didirikan pada tanggal 9 Maret 1961 untuk waktu jang tidak tertentu
- b. Tahun perkumpulan ini ialah dari tanggal 1 Djanuari sampai tanggal 31 Desember dalam tahun jang sama.
2. Tahun pertama perkumpulan ini ialah dari tanggal terdirinja sampai tanggal 31 Desember tahun 1961

B A B I I.

Pasal 3.

D a s a r.

Perkumpulan ini berdasarkan pada pantja-sila

Pasal 4

T u d j u a n.

Perkumpulan ini bertudjuan mendidik anak-anak dan pemuda Indonesia dengan djalan kepanduan jang disesuaikan dengan pertumbuhan Bangsa dan masjarakat Indonesia dewasa ini agar supaja :

1. mendjadi manusia jang berkepribadian dan berwatak luhur, jang tjerdas, tjakap, tangkas, terampil dan radjin, dan jang sehat djasmaniah dan rochaniah.

2. Perkumpulan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

2. menjadi warga-negara Indonesia yang ber-Pantja-Sila, setia dan patuh terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang berpikir dan bertindak atas landasan-landasan Manusia-Sosialis-Indonesia ; sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. yang sanggup dan mampu menjelenggarakan Amanat Penderitaan Rakyat.

Pasal 5.

S i f a t.

1. GERAKAN PRAMUKA adalah perkumpulan gerakan pendidikan kependuan kebangsaan Indonesia untuk anak-anak dan pemuda warga-negara Republik Indonesia.
2. Perkumpulan ini membantu Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dibidang pendidikan anak-anak dan pemuda disamping pendidikan dilingkungan sekolah.
3. a. Perkumpulan ini berpegang pada Haluan Negara RepublikIndonesia dan dalam bidangnya ikut melaksanakan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana.  
b. Perkumpulan ini tidak menjadi bagian dari partai politik atau organisasi yang beraliran politik manapun juga dan tidak mendjalankan kegiatan politik segala sesuatu partai atau organisasi politik termaksud.
4. Perkumpulan ini memberi keleluasaan kepada tiap-tiap anggota untuk beribadat menurut agamanya atau kepertjajaannya masing-masing.

Pasal 4.

U s a h a.

Perkumpuolan ini berusaha mentjapai tudjuan dengan djalan :

1. a. Mengembangkan pada anggota-anggotanya rasa pertjaja pada diri sendiri, rasa berkewadajiban, rasa tanggung djawab dan disiplin ;  
b. (1) Melatih pantja-inaera ;  
(2) Melatih hasta-karya ;  
(3) Mengadakan kesempatan untuk mempeladjadi matjam-matjam kedjujukan.  
c. Melatih anggota-anggotanya dalam hal kebersihan dan kesehatan djasmaniah dan rochaniah.
2. a. Menanam dan mengembangkan kepertjajaan terhadap Tuhan Jang Maha Esa pada anggota-anggotanya, mengandjurkan supaja mendjalankan ibadat menurut agamanya atau kepertjajaannya masing-masing, dan mendidiknya supaja menghormati agama atau kepertjajaan orang lain ;  
b. Membangun dan menjemaikan pada anggota-anggotanya rasa tjinta dan setia pada Tanah Air, rasa tanggungdjawab atas keselamatan dan kesedjahteraan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan membiasakan anggota-anggotanya menaati peraturan-peraturan Negara.

c. Melatih



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- c. Melatih anggota-anggotanja untuk mempraktekan sifat-sifat jang bersumber pada landasan-landasan Manusia-Sosialis-Indonesia.
- d. Menggunakan kode-kehormatan dalam bentuk djandji dan ketentuan-ketentuan moral.
3. Melakukan usaha-usaha tersebut diatas sebanjak mungkin dengan praktek dan setjara praktis atas dasar-dasar :
  - a. Kesukarelaan ;
  - b. Djandji dan ketentuan-ketentuan moral ;
  - c. System kerukunan ;
  - d. System tanda ketjakaan ;
  - e. Permainan jang mengandung pendidikan ;
  - f. Penjesuaian dengan perkembangan rohani dan djasmani anak-anak ;
  - g. Keprasadjaan hidup ;
  - h. Swadaja.
4. Latihan-latihan satuan diadakan terpisah untuk anggota-anggota golongan putera dan untuk anggota-anggota golongan puteri.
5. Mendirikan satuan-satuan dan tjabang-tjabang.
6. Menjelenggarakan kursus-kursus pemimpin.
7. Mengadakan pertemuan-pertemuan anak-anak, pemuda-pemuda dan pemimpin-pemimpin untuk memupuk persaudaraan.
8. Mendirikan kedai-kedai pandu.
9. Mengadakan penerangan kedalam dan keluar perkumpulan.
10. Mengadakan hubungan dengan organisasi-organisasi pendidikan lain jang tujuannja sesuai dengan tudjuan perkumpulan ini untuk meengembangkan persaudaraan dan perdamaian sedunia.
11. Usaha-usaha lain jang tidak bertentangan dengan Undang-undang Negara dan sedjalan dengan tudjuan perkumpulan.

BAB III.

Pasal 7.

A n g g o t a.

1. Perkumpulan ini terdiri dari warga-negara-warga-negara Republik Indonesia jang dengan suka-rela dan aktif mendjalankan kewadjan dalam kedudukan atau djabatannja, ialah sebagai :
  - a. Anggota Biasa, jaitu :
    1. anak-anak dan pemuda;
    2. pemimpin dan pembantu pemimpin;
    3. andalan (komisaris);
    4. anggota Madjelis Pimpinan Nasional;atau sebagai :
  - b. Anggota Luar Biasa, jaitu :  
anggota Panitia Pembimbing.
2. Keanggotaan dalam perkumpulan ini mulai sesudah pelantikan atau pernajaan tjalon jang bersangkutan, dengan ketentuan sebagi berikut :
  - a. Keanggotaan Anggota Biasa mulai sesudah jang bersangkutan mengutjapkan atau menanda-tangani Dwisatya atau Trisatya seperti tersebut dalam pasal 14.

b. Keanggotaan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- b. Keanggotaan Anggota Luar Biasa mulai sesudah jang berangkutan menjatakan dengan tertulis persetujuan dengan isi Anggaran Dasar perkumpulan ini.
3. Keanggotaan dalam perkumpulan ini berhenti karena :
  - a. Permintaan berhenti, atau
  - b. Diberhentikan, atau
  - c. Meninggal dunia.

**BAB IV.**

**Pasal 8.**

**Organisasi**

1. Anggota-anggota perkumpulan ini disusun dalam satuan-satuan.
2. Suatu satuan terdiri dari sekurang-kurangnya satu bagian dan sebanyak-banyaknya tiga bagian, jaitu :
  - a. bagian jang terdiri dari anak-anak jang berusia 8 hingga 12 tahun.
  - b. bagian jang terdiri dari anak-anak jang berusia 12 hingga 17 tahun.
  - c. bagian jang terdiri pemuda-pemuda jang berusia 17 hingga 21 tahun.
3. a. Suatu satuan dipimpin oleh seorang pemimpin.  
b. Suatu bagian dipimpin oleh seorang pemimpin atau lebih.
4. Dapat disusun satuan-satuan khusus, jaitu satuan jang anggota-anggotanja memeluk agama jang sama, sehingga dapat diselenggarakan pengadjaran dan pendidikan agama didalam satuan itu.

**Pasal 9.**

**Pimpinan.**

1. Pimpinan tertinggi perkumpulan ini dipegang oleh Presiden Republik Indonesia.
2. a. 1. Pimpinan umum tertinggi perkumpulan ini dipegang oleh Madjelis Pimpinan Nasional jang terdiri dari 45 orang anggota.  
2. Tugas Madjelis Pimpinan Nasional ialah menetapkan kebidjaksanaan umum.
  - b. 1. 17 orang anggota Madjelis Pimpinan Nasional merupakan Kwartir Nasional.  
2. Tugas Kwartir Nasional ialah melaksanakan kebidjaksanaan jang ditetapkan oleh Madjelis Pimpinan Nasional dan membuat peraturan-peraturan serta mengawasi pelaksanaannya oleh daerah-daerah, tjabang-tjabang dan satuan-satuan.
  - c. 1. 8 orang anggota Kwartir Nasional merupakan Kwartir Nasional Harian.  
2. Tugas Kwartir Nasional Harian ialah melakukan tugas Kwartir Nasional sehari-hari.
3. Pimpinan umum perkumpulan ini didaerah tingkat I dijalankan oleh Kwartir Daerah.
4. a. Pimpinan umum perkumpulan ini didaerah tingkat II dijalankan oleh Kwartir Tjabang.  
b. Pimpinan-pimpinan satuan didalam suatu daerah tingkat II bekerdja dibawah pimpinan umum Kwartir Tjabang didaerah tingkat II itu.

5.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

5. a. Ketua Kwartir Daerah, diadakan tingkat I-nja, adalah wakil dari Ketua Kwartir Nasional.
- b. Ketua Kwartir Tjabang, didaerah tingkat II-nja adalah wakil dari Ketua Kwartir Daerah.
6. a. Tiap-tiap Kwartir Daerah, Kwartir Tjabang dan Pemimpin Satuan didampingi oleh suatu Panitia Pembimbing. Tugas Panitia Pembimbing ialah memberi bimbingan dan bantuan moril, organisatoris, finansil dan meteril kepada Kwartir Daerah, Kwartir Tjabang, atau Pemimpin Satuan jang bersangkutan.
- b. Panitia Pembimbing jang mendampingi suatu Kwartir Daerah, diketuai oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I jang bersangkutan ; Panitia Pembimbing jang mendampingi suatu Kwartir Tjabang, diketua oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II jang bersangkutan ;Panitya Pembimbing jang mendampingi suatu Pemimpin satuan, diketuai oleh salah satu orang tua daripada anak-anak anggota satuan itu.

Pasal 10.

W i l a j a h.

1. Pembagian wilayah perkumpulan ini adalah sesuai dengan pembagian administratif Negara Republik Indonesia.
2. Luas daerah adalah sama dengan luas daerah tingkat I.
3. Luas Tjabang adalah sama dengan luas daerah tingkat II.

Pasal 11.

M u s j a w a r a h.

1. Musjawarah-musjawarah jang diadakan oleh perkumpulan ini merupakan musjawarah-kerdja.
2. Tingkat-tingkat musjawarah dan hak kekuasaan serta wewenang tiap-tiap tingkat musjawarah ditetapkan dalam Petundjuk Penjelenggaraan.

Pasal 12.

P e n g h a t s i l a n.

Penghatsilan perkumpulan ini diperoleh dari :

1. Iuran dari anggota-anggotanja.
2. Subsidi dan pemberian dari Pemerintah.
3. Sokongan dan pemberian lain jang sah dan tidak mengikat.
4. Lain-lain sumber jang tidak bertentangan dengan Undang-undang Negara.

Pasal 13.

Lambang dan Paksian Seragam.

1. Lambang perkumpulan ini berupa gambar tunas kelapa dan dipakai pada bendera perkumpulan dan pakaian seragam.
2. Pakaian seragam bagi anggota-anggota golongan putera dan anggota-anggota golongan puteri serta pemakaiannja diatur dalam Petundjuk Penjelenggaraan.

BAB V



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

**BAB V.  
Pasal 14.**

**Djandji dan ketentuan-Ketentuan Moral.**

1. Djandji perkumpulan ini untuk anggota-anggota jang berusia 8 hingga 12 tahun ialah suatu kode-kehormatan jang disebut Dwisatya dan berbunji sebagai berikut :  
    **AKU BERDJANDJI AKAN BERSUNGGUH-SUNGGUH**
  - mendjalankan kewadajiban terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan Keluarga ;
  - setiap hari berbuat kebaikan.
2. Ketentuan-ketentuan moral perkumpulan ini untuk anggota-anggota jang berusia 8 tahun hingga 12 tahun ialah dua ketentuan budipekerti jang disebut Dwidarma dan berbunji sebagai berikut :
  - Pemula itu menurut Ajah-Ibunja.
  - Pemula itu berani dan tidak putus asa.
3. Djandji perkumpulan ini untuk anggota-anggota jang berusia 12 tahun hingga 17 tahun ialah suatu kode-kehormatan jang disebut Trisatya dan berbunjisebagai berikut :  
    **DEMI KEHORMATANKU AKU BERDJANDJI AKAN BERSUNGGUH-SUNGGUH**
  - mendjalankan kewadajiban terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mendjalankan Pantja-Sila ;
  - menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri untuk membangun masyarakat ;
  - menepati Dasa-Darma.
4. Trisatya perkumpulan ini untuk anggota-anggota jang berusia 17 tahun keatas berbunji sebagai berikut :  
    **DEMI KEHORMATANKU AKU BERDJANDJI AKAN BERSUNGGUH-SUNGGUH**
  - mendjalankan kewadjabanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mendjalankan Pantja-Sila ;
  - menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat ;
  - menepati Dasa-Darma.
5. Ketentuan-ketentuan moral perkumpulan ini untuk anggota-anggota jang berusia 12 tahun keatas ialah sepuluh ketentuan budi-pekeri jang disebut Dasa-Darma dan berbunji sebagai berikut :
  - Pramuka itu dapat dpertjaja.
  - Pramuka itu setia.
  - Pramuka itu sopan dan perwira.
  - Pramuka itu sahabat sesame manusia dan saudara bagi tiap-tiap Pramuka.
  - Pramuka itu siap menolong dan berdjasa.
  - Pramuka itu penjajang sesame machuk.
  - Pramuka itu dapat mendjalankan perintah tanpa membantah.
  - Pramuka itu sabar dan riang gembira dalam segala kesukaran.
  - Pramuka itu hemat dan tjermat.
  - Pramuka itu sutji dalam pemikiran, perkataan dan perbuatan.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

6. Dwisatya dan trisatya bagi anggota-anggotanya yang beragama islam, Kristen, Katolik, Hindu Bali didahului dan/atau diachiri dengan perkataan-perkataan menurut ketentuan agama masing-masing.

BAB IV.

Pasal 15.

Petundjuk-petundjuk Penjelenggaraan.

1. Anggaran Dasar ini diperintji lebih landjut dalam Petundjuk-petundjuk Penjelenggaraan yang ditetapkan oleh Madjelis Pimpinan Nasional.
2. Petundjuk-Petundjuk Penjelenggaraan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

Pasal 16.

Perubahan Anggaran Dasar.

Perubahan Anggaran Dasar ini dilakukan dalam musjawarah Madjelis Pimpinan Nasional dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Pasal 17.

P e m b u b a r a n .

Pembubaran perkumpulan ini dilakukan dalam musjawarah Madjelis Pimpinan Nasional dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Pasal 18.

P e n u t u p .

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Petundjuk-petundjuk Penjelenggaraan diputus oleh Kwartir Nasional.-

DJAKARTA, 20 Mei 1961.  
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONEISIA,

H. DJUANDA.



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA KALIMANTAN BARAT**  
**NOMOR : 221 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**SUSUNAN MAJELIS PEMBIMBING**  
**CABANG GERAKAN PRAMUKA MEMPAWAH**  
**MASA BAKTI 2024-2029**

Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Barat

- Menimbang** : a. bahwa dengan berakhirnya kepengurusan Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Mempawah masa bakti 2019-2024, perlu disusun kembali kepengurusan masa bakti 2024-2029;
- b. bahwa berdasarkan huruf a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Susunan Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Mempawah masa bakti 2024-2029 dalam suatu keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
2. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka No 07/MUNAS/2023 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 220 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pokok – Pokok Organisasi Gerakan Pramuka.
4. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 225 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka.
- Memperhatikan** : 1. Surat Rekomendasi Bupati Mempawah Nomor: 200.1.4.11/0203/KESBANGPOL-B/2024 tentang Mabi, Pengurus Kwarcab dan Pengurus LPK Kwarcab Mempawah masa bakti 2024-2029.
2. Surat Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Mempawah Nomor : 02/14.02-A tentang Permohonan Menerbitkan Surat Keputusan Mabicab dan Pengurus Kwarcab Mempawah Masa Bakti 2024-2029.


**MEMUTUSKAN** :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Bahwa Surat Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Barat Nomor 019 Tahun 2019 tentang Susunan Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Mempawah masa bakti 2016–2021 dinyatakan tidak berlaku.
- Kedua** : Mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi – tingginya atas darma baktinya kepada Majelis Cabang Gerakan Pramuka Mempawah.
- Ketiga** : Mengukuhkan Susunan Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Mempawah masa bakti 2024-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 23 Desember 2029 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Sungai Raya  
Pada tanggal : 27 Desember 2024  
Kwartir Daerah Kalimantan Barat  
Ketua  
  
GERAKAN PRAMUKA  
KWARANTIR DAERAH  
KALIMANTAN BARAT  
H. Syarif Abdulllah Alkadrie, SH, MH  
NTA. 14.00.00.140666.0001

Tindakan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Barat selaku Ka Mabida di Pontianak
3. Bupati Kabupaten Mempawah selaku Ka Mabicab di Mempawah

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN**  
**KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA KALIMANTAN BARAT**  
**NOMOR 221 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**SUSUNAN MAJELIS PEMBIMBING**  
**CABANG GERAKAN PRAMUKA MEMPAWAH**  
**MASA BAKTI 2024-2029**

1. Ketua : Bupati Mempawah
2. Wakil Ketua I : Wakil Bupati Mempawah
3. Wakil Ketua II : Ketua DPRD Kabupaten Mempawah
4. Wakil Ketua III : Komandan Komando Distrik Militer 1201/Mempawah
5. Wakil Ketua IV : Kepala Kepolisian Resor Mempawah
6. Wakil Ketua V : Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah
7. Wakil Ketua VI : Ketua Pengadilan Negeri Mempawah
8. Wakil Ketua VII : Ketua Pengadilan Agama Mempawah
9. Sekretaris I : Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah
10. Sekretaris II : Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Kab. Mempawah
11. Sekretaris III : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Mempawah
- Anggota :
  12. Danyonif 643/Wanara Sakti Anjongan
  13. Danyonzipur 6/Satya Digdaya
  14. Danyonkav 12/Beruang Cakti Siantan
  15. Danyon Marhanlan XII Mempawah
  16. Staf Ahli Bupati Mempawah Bid. Pemerintahan, Hukum dan Politik
  17. Staf Ahli Bupati Mempawah Bid. Masyarakat dan SDM
  18. Staf Ahli Bupati Mempawah Bid. Ekonomi Pembangunan dan Keuangan
  19. Asisten Tata Praja Setda Kab. Mempawah
  20. Asisten Administrasi dan Umum Setda Kab. Mempawah
  21. Inspektur, Inspektorat Daerah Kab. Mempawah
  22. Sekretaris DPRD Kabupaten Mempawah
  23. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Mempawah
  24. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Mempawah
  25. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mempawah
  26. Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Mempawah

27. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kab. Mempawah
28. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Mempawah
29. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mempawah
30. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Mempawah
31. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kab. Mempawah
32. Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kab. Mempawah
33. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Mempawah
34. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Mempawah
35. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Mempawah
36. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah Kab. Mempawah
37. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Mempawah
38. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Mempawah
39. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Mempawah
40. Direktur RSUD dr. Rubini Mempawah
41. Direktur Bank Kalbar Cabang Mempawah
42. Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Mempawah (*ex-officio*)

Sungai Raya, 27 Desember 2024  
Kwartir Daerah Kalimantan Barat  
Ketua,  
  
GERAKAN PRAMUKA  
KWARTIR DAERAH  
KALIMANTAN BARAT  
H. Syarif Abdullah Alkadrie, SH, MH  
NTA. 14.00.00.140666.0001



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA KALIMANTAN BARAT**  
**NOMOR : 222 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**SUSUNAN PENGURUS**  
**KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA MEMPAWAH**  
**MASA BAKTI 2024 – 2029**

Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Barat

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Mempawah telah melaksanakan Musyawarah Cabang dan membentuk Tim Formatur yang diberikan mandat menyusun Kepengurusan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Mempawah masa bakti 2024-2029;
  - b. bahwa Tim Formatur Musyawarah Cabang Gerakan Pramuka Mempawah telah membentuk Susunan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Mempawah masa bakti 2024-2029;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Susunan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Mempawah masa bakti 2023-2028 dalam suatu keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
  2. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka No 07/MUNAS/2023 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
  3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 220 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pokok – Pokok Organisasi Gerakan Pramuka.
  4. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 223 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Cabang Gerakan Pramuka.
- Memperhatikan** :
1. Surat Rekomendasi Bupati Mempawah Nomor: 200.1.4.11/0203/KESBANGPOL-B/2024 tentang Mabi, Pengurus Kwarcab dan Pengurus LPK Kwarcab Mempawah masa bakti 2024-2029
  2. Surat Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Mempawah Nomor : 02/14.02-A tentang Permohonan Menerbitkan Surat Keputusan Mabicab dan Pengurus Kwarcab Mempawah Masa Bakti 2024-2029.

**MEMUTUSKAN** :

**Menetapkan** :

- Pertama** : Bahwa Surat Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Barat Nomor 232 Tahun 2023 tentang Penyempurnaan Susunan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Mempawah masa bakti 2019-2024 dinyatakan tidak berlaku.

- Kedua : Mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya atas darma baktinya kepada Gerakan Pramuka, khususnya Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Mempawah.
- Ketiga : Mengukuhkan Susunan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Mempawah masa bakti 2024-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 23 Desember 2029 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Ditetapkan di : Sungai Raya  
Pada tanggal : 27 Desember 2024  
Kwartir Daerah Kalimantan Barat  
Ketua,



~~H. Syarif Abdullah Alkadrie, SH, MH  
NTA. 14.00.00.140666.0001~~

Tindakan kepada Yth:

1. Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Barat selaku Ka Mabicab di Pontianak
3. Bupati Kabupaten Mempawah selaku Ka Mabicab di Mempawah

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN**  
**KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA KALIMANTAN BARAT**  
**NOMOR : 222 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**SUSUNAN PENGURUS**  
**KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA MEMPAWAH**  
**MASA BAKTI 2024 – 2029**

1. Ketua	: Darwies Harafat, SH, MH
2. Wakil Ketua Bidang Orgakum dan Renbang	: H. Dudung Agus Suharto, S.Sos
3. Wakil Ketua Bidang Pembinaan Anggota Muda	: Hambali, S.Pd
4. Wakil Ketua Bidang Pembinaan Anggota Dewasa	: Iptu Gatot Poerwanto
5. Wakil Ketua Bidang Keuangan, Usaha, Sarana dan Prasarana	: Safruddin Asra, SP, MP
6. Wakil Ketua Bidang Abdimas, Humas dan Lingkungan Hidup	: Riduan M. Yusuf, SH
7. Wakil Ketua Bidang Saka, Sako dan Gugus Darma	: Daryono
8. Wakil Ketua Bidang Bela Negara, Mental dan Spiritual	: Soni Miftahuddin
9. Sekretaris	: Herman, SE
10. Bendahara	: Sahunan, S.Pd

**I. BIDANG ORGANISASI DAN HUKUM**

11. Andalan Cabang Urusan Organisasi dan Manajemen	: Sumarwanda, S.Pd
12. Andalan Cabang Urusan Organisasi dan Manajemen	: Asep Dian Rahman
13. Andalan Cabang Urusan Hukum dan Advokasi	: H. Anwar, S.Pd, SH, MH
14. Andalan Cabang Urusan Hukum dan Advokasi	: Endah Retno, SH
15. Andalan Cabang Urusan Perencanaan dan Program	: Pairun, S.AP, M.Si
16. Andalan Cabang Urusan Perencanaan dan Program	: Emi Pumamasari, S.Pd

**II. BIDANG PEMBINAAN ANGGOTA MUDA**

17. Andalan Cabang Urusan Siaga Putra	: Heri Sumantri, S.Pd
18. Andalan Cabang Urusan Siaga Putri	: Pipin, S.Pd
19. Andalan Cabang Urusan Penggalang Putra	: Agus Istiawan
20. Andalan Cabang Urusan Penggalang Putra	: Rasidin
21. Andalan Cabang Urusan Penggalang Putri	: Masitah Rahmah, S.Pd
22. Andalan Cabang Urusan Penggalang Putri	: Neneng Sri Nurwati
23. Andalan Cabang Urusan Penegak dan Pandega Putra	: Syaifullah
24. Andalan Cabang Urusan Penegak dan Pandega Putra	: Rully Kumiadi, A.Md.Kep
25. Andalan Cabang Urusan Penegak dan Pandega Putri	: Ida Ayu Setiorini, SH
26. Andalan Cabang Urusan Penegak dan Pandega Putri	: Purwasih, S.Pd

**III. BIDANG PEMBINAAN ANGGOTA DEWASA**

27. Andalan Cabang Urusan Anggota Dewasa Putra	: Pujiono, S.Pd
28. Andalan Cabang Urusan Anggota Dewasa Putri	: Dewi Anggrini, S.Pd.I

- 29. Andalan Cabang Urusan Kerohanian Putra : Puadi, S.Pd.I
- 30. Andalan Cabang Urusan Kerohanian Putri : Agustina, S.Pd
- 31. Kepala Pusdiklatcab (*ex-officio*) : Dede Muslih, S.Pd

#### **IV. BIDANG KEUANGAN, USAHA, SARANA DAN PRASARANA**

- 32. Andalan Cabang Urusan Keuangan : Ria Mulyadi, S.Sos
- 33. Andalan Cabang Urusan Keuangan : Dewo Dirgantara
- 34. Andalan Cabang Urusan Usaha Dana : Saprudin, S.Sos
- 35. Andalan Cabang Urusan Usaha Dana : Muhammad Shafrani
- 36. Andalan Cabang Urusan Sarana dan Prasarana : Nasran A.R
- 37. Andalan Cabang Urusan Sarana dan Prasarana : Sapriansyah

#### **V. BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN HIDUP**

- 38. Andalan Cabang Urusan Pengabdian Masyarakat : Edi Irwan
- 39. Andalan Cabang Urusan Pengabdian Masyarakat : Kartini
- 40. Andalan Cabang Urusan Penanggulangan Bencana : Max Sosia Jaya, A.Md
- 41. Andalan Cabang Urusan Penanggulangan Bencana : Eka Rizki Wahyuni
- 42. Andalan Cabang Urusan Hubungan Masyarakat, Publikasi dan Komunikasi : Alfi Sandi
- 43. Andalan Cabang Urusan Hubungan Masyarakat, Publikasi dan Komunikasi : M. Yusuf

#### **VI. BIDANG SAKA, SAKO DAN GUGUS DARMA**

- 44. Andalan Cabang Urusan Saka : Winardy, S.IP
- 45. Andalan Cabang Urusan Sako : Habibi
- 46. Andalan Cabang Urusan Gugus Darma : Wiwin
- 47. Ketua Pimpinan Saka Bahari : (*ex-officio*)
- 48. Ketua Pimpinan Saka Bhayangkara : (*ex-officio*)
- 49. Ketua Pimpinan Saka Bakti Husada : (*ex-officio*)
- 50. Ketua Pimpinan Saka Taruna Bumi : (*ex-officio*)
- 51. Ketua Pimpinan Saka Wanabakti : (*ex-officio*)
- 52. Ketua Pimpinan Saka Kencana : (*ex-officio*)
- 53. Ketua Pimpinan Saka Wira Kartika : (*ex-officio*)
- 54. Ketua Pimpinan Saka Kalpataru : (*ex-officio*)
- 55. Ketua Pimpinan Saka Widya Budaya Bakti : (*ex-officio*)
- 56. Ketua Pimpinan Saka Pariwisata : (*ex-officio*)
- 57. Ketua Pimpinan Sako Jaringan Sekolah Islam Terpadu : (*ex-officio*)
- 58. Ketua Pimpinan Sako Ma'arif NU : (*ex-officio*)


#### **VII. BIDANG ORGANISASI DAN HUKUM**

- 59. Andalan Cabang Urusan Bela Negara : Heri Sandi, S.Pd
- 60. Andalan Cabang Urusan Bela Negara : Neneng Suryani, S.Pd

61. Andalan Cabang Urusan Mental dan Spiritual : Ma'ruf  
62. Andalan Cabang Urusan Mental dan Spiritual : Muklas, S.Pd

**VIII. DEWAN KERJA CABANG**

63. Ketua Dewan Kerja Cabang (*ex-officio*) : Yoggi Ardian Maulana  
64. Wakil Ketua Dewan Kerja Cabang (*ex-officio*) : Kartika Ade Suryani

Sungai Raya, 27 Desember 2024  
Kwartir Daerah Kalimantan Barat  
Ketua,  
  
GERAKAN P...  
H. Syarif Abdullah Alkadrie, SH, MH  
NTA. 14.00.00.140666.0001

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA KALIMANTAN BARAT**  
**NOMOR: 223 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**SUSUNAN LEMBAGA PEMERIKSA KEUANGAN**  
**KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA MEMPAWAH**  
**MASA BAKTI 2024-2029**

- Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Barat.
- Menimbang : a. Bahwa Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Mempawah telah melaksanakan Musyawarah Cabang dan salah satu acaranya membentuk Lembaga Pemeriksa Keuangan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Mempawah masa bakti 2024-2029;  
b. Bahwa berdasarkan huruf a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Susunan Lembaga Pemeriksa Keuangan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Mempawah masa bakti 2024-2029.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.  
2. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka No. 07/MUNAS/2023 tentang Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.  
3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 220 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pokok – Pokok Organisasi Gerakan Pramuka  
4. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 223 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Cabang Gerakan Pramuka.
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Bupati Mempawah Nomor: 200.1.4.11/0203/KESBANGPOL-B/2024 tentang Mabi, Pengurus Kwarcab dan Pengurus LPK Kwarcab Mempawah masa bakti 2024-2029.  
2. Surat Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Mempawah Nomor : 02/14.02-A tentang Permohonan Menerbitkan Surat Keputusan Mabicab dan Pengurus Kwarcab Mempawah Masa Bakti 2024-2029.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Pertama : Bahwa Surat Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Barat Nomor 021 Tahun 2019 tentang Susunan Lembaga Pemeriksa Keuangan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Mempawah masa bakti 2019-2024 dinyatakan tidak berlaku. Mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya atas darma baktinya kepada Gerakan Pramuka, khususnya Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Mempawah.
- Kedua : Mengukuhkan Susunan Lembaga Pemeriksa Keuangan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Mempawah masa bakti 2024-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 23 Desember 2029 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Sungai Raya  
Pada Tanggal : 27 Desember 2024  
Kwartir Daerah Kalimantan Barat  
Ketua

  
GERAKAN PRAMUKA  
KALIMANTAN BARAT  
KANTOR Kwartir Daerah  
Jl. Kalimantan 14.00.00.140666.0001

Tindakan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Barat selaku Ka Mabida di Pontianak
3. Bupati Kabupaten Mempawah selaku Ka Mabicab di Mempawah

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN  
KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA KALIMANTAN BARAT  
NOMOR: 223 TAHUN 2024  
TENTANG  
SUSUNAN LEMBAGA PEMERIKSA KEUANGAN  
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA MEMPAWAH  
MASA BAKTI 2024-2029

1. Ketua : H. Helmi, S.Pd, M.Pd
2. Sekretaris : Lasmi Yusuf, S.Pd, M.Pd
3. Sekretaris : Dedi Setiawan, S.Pd
4. Anggota : Agus Subagio, ST, S.Pd
5. Anggota : Yudi Sakir, S.Pd

Sungai Raya, 27 Desember 2024  
Kwartir Daerah Kalimantan Barat  
Ketua



GERAKAN PRAMUKA  
KALIMANTAN BARAT  
H. Syarif Abdullah Alkadrie, SH, MH  
NTA. 14.00.00.140666.0001



# GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG MEMPAWAH

Jalan Raden Sujarwo, Mempawah Hilir • Kab Mempawah • Kalimantan Barat - 78912



## SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DARWIES HARAFAT, S.H., M.H.  
Jabatan : KETUA  
Nomor KTP/NIK : 6102080904730000

Dengan ini menyatakan akan melaksanakan semua kegiatan dan akan mempertanggungjawabkan semua bantuan Pemerintah Kabupaten Mempawah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian Surat ini dibuat dan disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mempawah, 2 Februari 2026

GERAKAN PRAMUKA  
KWARTIR CABANG MEMPAWAH

KETUA



GERAKAN PRAMUKA  
KWARTIR CABANG  
MEMPAWAH

DARWIES HARAFAT, SH.MH  
NTA : 14.02.00.090473.0001



# GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG MEMPAWAH



Jalan Raden Sujarwo, Mempawah Hilir • Kab Mempawah • Kalimantan Barat - 78912

## SURAT KETERANGAN KESEDIAAN MENYEDIAKAN DANA PENDAMPING

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Darwies Harafat, SH,MH  
Alamat : Jln. Parit Wa'dongka Wajok Hilir  
Jabatan : Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Mempawah
  
2. Nama : Sahunan  
Alamat : Jln. Raya Desa Mendalok Sungai Kuyit  
Jabatan : Bendahara Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Mempawah

Dengan Ini menyatakan Kesiediaan Menyediakan Dana Pendamping dalam Pengajuan Anggaran dan Penggunaan Dana Hibah Gerakan Pramuka yang akan diperoleh dari Bantuan Dana Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2026/2027

Demikian Surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gerakan Pramuka  
Kwartir Cabang Mempawah

Ketua

Darwies Harafat, S.H., M.H.  
NTA : 14.02.00.090473.0001



Bendahara

SAHUNAN



# GERAKAN PRAMUKA

## KWARTIR CABANG MEMPAWAH

Alamat : Jl. Raden Sigitwo, Mempawah, Email : [kwarcabmempawah1402a@gmail.com](mailto:kwarcabmempawah1402a@gmail.com) Kode Pos : 78912



### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : DARWIES HARAFAT, SH.MH  
Jabatan : KETUA  
Nomor KTP/NIK : 6102080904730000
  
2. Nama : HERMAN, S.E  
Jabatan : SEKRETARIS  
Nomor KTP/NIK : 6102010201700002

Dengan ini menyatakan bahwa:

- a. Tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan Partai Politik tertentu
- b. Tidak terjadi konflik kepengurusan
- c. Nama, Lambang, Bendera, tanda gambar, symbol, atribut, dan / atau cap stempel yang digunakan belum digunakan oleh ormas lain
- d. Bersedia menertibkan kegiatan, pengurus, dan / atau anggota organisasi
- e. Bersedia menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan setiap akhir tahun
- f. Bertanggung jawab terhadap keabsahan dan keseluruhan isi, data dan informasi
- g. Tidak akan melakukan penyalahgunaan SKT.

Demikian Pernyataan ini di buat dengan sebenar - benarnya dalam keadaan sadar tanpa tekanan/paksaan, dari pihak manapun, bertanggung jawab dan bersedia dituntut secara hukum, sebagai akibat dari pernyataan ini.

Mempawah, 2 Februari 2026

### GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG MEMPAWAH

KETUA

DARWIES HARAFAT, SH.MH  
NTA : 14.02.00.090473.0001

SEKRETARIS

HERMAN, S.E





# GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG MEMPAWAH

Jalan Raden Sujarwo, Mempawah Hilir • Kab Mempawah • Kalimantan Barat - 78912



NPWP : 02.915.746.8-704.000 ✓

Kwartir Cab. Gerakan Pramuka Kab. Pontianak

Jl. Raden Kusno RT.022/005,

Terusan, Mempawah Hilir,

Kab. Pontianak 78912

TERGAFTAK 29 Maret 2011



# GERAKAN PRAMUKA

## KWARTIR CABANG MEMPAWAH

Alamat : Jl. Raden Sujarwo, Mempawah, Email : [kwarcabmempawah1402a@gmail.com](mailto:kwarcabmempawah1402a@gmail.com) Kode Pos : 78912



### No Hp :

- |               |                  |
|---------------|------------------|
| 1. Ketua      | : 0813 5212 3149 |
| 2. Sekretaris | : 0821 5594 8188 |
| 3. Bendahara  | : 0896 1641 5427 |

KETUA

PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
KABUPATEN MEMPAWAH

NIK : 6102080904730001

Nama	DARWIES HARAFAT, SH. MH
Tempat/Tgl Lahir	WAJOK HILIR 09-04-1973
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI Gol. Darah A
Alamat	JL. PARIY WADONGKA
RT/RW	002/008
Kel/Desa	WAJOK HILIR
Kecamatan	KONGKRAT
Agama	ISLAM
Status Perkawinan	KAWIN
Pekerjaan	ANGGOTA DPRD KAB. KOTA
Kewarganegaraan	WNI
Berlaku Hingga	SEUMUR HIDUP



MEMPAWAH  
19-07-2022



SEKRETARIS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
KABUPATEN MEMPAWAH

NIK : 6102010201700002

Nama	PERMAN, SE
Tempat/Tgl Lahir	PASIR WAN SALIM 02-01-1970
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI Gol. Darah O
Alamat	JL. A RANI
RT/RW	011/006
Kel/Desa	KUALA SECAPAH
Kecamatan	MEMPAWAH HILIR
Agama	ISLAM
Status Perkawinan	KAWIN
Pekerjaan	WIRASWASTA
Kewarganegaraan	WNI
Berlaku Hingga	SEUMUR HIDUP



MEMPAWAH  
29-05-2022



BENDAHARA

PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
KABUPATEN MEMPAWAH

NIK : 6102122710640001

Nama	SAHUNAN
Tempat/Tgl Lahir	SENGKUBANG, 27-10-1964
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI Gol. Darah -
Alamat	JL. RAYA DESA MENDALOK
RT/RW	003/001
Kel/Desa	MENDALOK
Kecamatan	SUNGAI KUNYIT
Agama	ISLAM
Status Perkawinan	KAWIN
Pekerjaan	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
Kewarganegaraan	WNI
Berlaku Hingga	SEUMUR HIDUP



MEMPAWAH  
13-03-2020





# GERAKAN PRAMUKA

## KWARTIR CABANG MEMPAWAH



Alamat : Jl. Raden Suparso, Mempawah, Email : kwarcabmempawah14024@gmail.com Kode Pos : 78012

5021160832  
TT.B 0880949

**BANK KALBAR**

Kantor Cabang : 050 PADANG MEMPWAH  
Nomor Rekening : 5021160832  
Nama : KWARCAB GERAKAN PRAMUKA MPW

Tanda Tangan

Ditandatangani Oleh :  
**BANK KALBAR**

Pejabat Bank

Tanggal :

TTD D.2 + DTG SK 1 + CAP

**PERHATIAN**

- MOHON PERIKSA SALDO TABUNGAN ANDA SEBELUM MENINGGALKAN BANK.
- JIKA BUKU TABUNGAN HILANG, HARAP SEMENTARA MELAPORKAN KEPADA CABANG TEMPAT REKENING PERTAMA KALI DIBUKA.
- BUKU YANG MENEMUKAN BUKU TABUNGAN HARAP DIKEMBALIKAN KEPADA KANTOR/CABANG BANK KALBAR.
- TRANSAKSI PEMERIKSA DI TELLER HARUS MENYERTAKAN BUKU TABUNGAN DAN IDENTITAS DIRI YANG MASIH BERLAKU.
- MOHON DATANG KE BANK KALBAR TERDEKAT SETIAP BULAN UNTUK MENCETAK SALDO TABUNGAN ANDA.

**SANDI TRANSAKSI**

01 = SETOR TUNAI	07 = KOREKSI DEBIT
02 = TAKIR TUNAI	13 = TERLAR KIRING
03 = SETOR KIRING	14 = PB DEBIT
04 = PB KREDIT	16 = RAJAK BUNGA
05 = HADRAH UNCIAN	17 = KOREKSI KREDIT
06 = BUNGA	19 = BIAYA ADMINISTRASI

**GERAKAN PRAMUKA**  
KWARTIR CABANG  
MEMPAWAH

TT.B 0880949

**NOMOR REKENING KWARCAB GERAKAN PRAMUKA MEMPAWAH**  
**5021160832**



# GERAKAN PRAMUKA

## KWARTIR CABANG MEMPAWAH

Alamat : Jl. Raden Sujarwo, Mempawah, Email : [kwarcabmempawah1402a@gmail.com](mailto:kwarcabmempawah1402a@gmail.com) Kode Pos : 78912

---



Email :

[Kwarcabmempawah1402a@gmail.com](mailto:Kwarcabmempawah1402a@gmail.com)



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Daeng Menambon Telp. No. 691136 (Hunting) 691058-691502-691503-691504-691070-691003  
Telex Nomor 29323 Fax Nomor ( 0561 - 691508 ) Kode Pos 78911  
MEMPAWAH

**SURAT KETERANGAN ORMAS**

Nomor : 200.1.4.4/ 0686 /Kesbangpol/2025

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka Tanggal 24 November 2010, dan Surat Permohonan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Mempawah Tanggal 13 Januari 2025 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar, setelah diadakan penelitian kelengkapan dokumen oleh Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mempawah dengan ini Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah menyatakan bahwa :

Nama Organisasi : GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG MEMPAWAH  
Bidang Kegiatan : Pendidikan / Kepemudaan  
Periode : 5 Tahun (2024-2029)  
Ketua : DARWIES HARAFAT, SH.,MH  
Sekretaris : HERMAN, SE  
Bendahara : SAHUNAN, S.Pd  
Alamat : JL. Sujarwo, Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah

Telah melaporkan keberadaannya sebagai Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Mempawah dan dalam melaksanakan kegiatannya agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, kesalahan, penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran hukum, akan dilakukan perbaikan dan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mempawah, 24 Januari 2025

a.n. Pj. BUPATI MEMPAWAH  
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



**ABDUL MALIK, SH, M.SI**  
Pembina Utama Muda  
NIP: 19691016 199803 1 002

**Tembusan :**

1. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI (sebagai laporan);
2. Kaban Kesbangpol Prov Kalbar di Pontianak;
3. Pj. Bupati Mempawah di Mempawah (sebagai laporan);
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH  
KECAMATAN MEMPAWAH HILIR  
**KELURAHAN TERUSAN**

Jalan Raden Kusno No 51 Kelurahan Terusan Kec Mempawah Hilir 78912

SURAT KETERANGAN

Nomor : 200.1.4.4 / 078 / Kemasy

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : TIO AMIRUL ADLIS.STP
2. Jabatan : Lurah Terusan

Dengan ini menerangkan bahwa

1. Nama : DARWIES HARAFAT, SH., MH
2. NIK : 6102080904730001
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Tempat/Tgl. Lahir : Wajok Hilir, 09-04-1973
5. Kebangsaan / Agama : Indonesia / Islam
6. Status Perkawinan : Kawin
7. Pekerjaan : Anggota DPRD Kab/Kota
8. Alamat : Jl. Parit Wa'Dongka RT.002/RW008  
Kel Wajok Hilir Kec Jongkat Kab Mempawah  
Provinsi Kalimantan Barat.

Keterangan Lain-lain :

1. Bahwa nama yang tersebut diatas benar adalah Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Mempawah Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat.
2. Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Nomor : 222 Tahun 2024. Tentang Susunan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Mempawah Kabupaten Mempawah Masa Khidmat 2024-2029 tanggal 27 Desember 2024 memang benar berdomisili di Sujarwo RT.014/RW.009 Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah.
3. Surat Keterangan Ini diberikan untuk persyaratan kelengkapan Administrasi pada pihak terkait.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mempawah, 11 Februari 2026

Lurah Terusan,



TIO AMIRUL ADLIS.STP  
NIK 6102080904730001



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Daeng Menambon Telp. (0561) 691136 (Hunting) 691058-691502-691503-691504-961070  
Telex Nomor 29323 Fax. Nomor (0561) 691508 Kode Pos 78911

M E M P A W A H

**SURAT PERJANJIAN**

Nomor : 000.1.4/ 7991 /BPKAD-A

**TENTANG  
PINJAM PAKAI BARANG MILIK  
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**

Pada hari **Senin** tanggal **Empat Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **ABDUL MALIK, SH, M.Si**  
NIP : 19691016 199803 1 002  
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Muda  
Jabatan : Pj. Sekretaris Daerah  
Alamat : Jl. Daeng Menambon Mempawah

Bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah Kabupaten Mempawah**, dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **H. GUSTI DUDUNG AGUS SUHARTO, S.Sos**  
NTA : 14.02.00001.000001  
Jabatan : Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Mempawah  
Alamat : Jl. Raden Soejarwo Mempawah

Bertindak untuk dan atas nama **Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Mempawah**, dalam hal ini disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dalam hal Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk pinjam pakai berupa tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Mempawah, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

**Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari Surat Perjanjian ini untuk pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa pinjam pakai tanah seluas ± 1.000 m<sup>2</sup> dan bangunan seluas ± 96 m<sup>2</sup> milik Pemerintah Kabupaten Mempawah yang merupakan tanah dan bangunan Mess Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah, terletak di Jalan Raden Soejarwo Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir.

**Pasal 2**  
Bentuk Kegiatan dan Tanggungjawab

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan izin pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk pinjam pakai sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud pada pasal 1 kepada **PIHAK KEDUA** untuk dimanfaatkan/dikelola sebagai **Kantor Sekretariat Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Mempawah**.
- (2) **PIHAK KEDUA** tidak diperbolehkan memindahtangankan, mengalihfungsikan ataupun memberikan pemanfaatan penggunaan tanah dan bangunan dimaksud kepada pihak lainnya tanpa persetujuan dari **PIHAK KESATU**.
- (3) Terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** wajib memelihara dan menjaga keamanan dan ketertiban dengan baik serta menanggung segala resiko dan biaya operasional atas penggunaan tanah dan bangunan tersebut tanpa meminta ganti rugi kepada **PIHAK KESATU**.
- (4) Tanah dan bangunan yang dipinjam pakai oleh **PIHAK KEDUA** tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan komersial dalam bentuk apapun.
- (5) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak mempergunakan lagi, menelantarkan dan atau tidak memfungsikan tanah dan bangunan tersebut sebagaimana bentuk pemberian izin, maka **PIHAK KESATU** dapat meminta tanah tersebut, dan **PIHAK KEDUA** segera menyerahkan tanah dan bangunan dimaksud dalam keadaan baik, tanpa ada menuntut ganti rugi.

**Pasal 3**  
Jangka Waktu


- (1) Jangka waktu pemanfaatan tanah dan bangunan disepakati **3 (tiga) tahun** terhitung mulai tanggal **1 Oktober 2024** sampai dengan **30 September 2027**.
- (2) Perpanjangan waktu pemanfaatan dimaksud, **PIHAK KEDUA** membuat surat permohonan perpanjangan pemanfaatan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** **3 (tiga) bulan** sebelum masa perjanjian berakhir.

**Pasal 4**  
Lain-lain

- (1) Hal-hal yang belum tercakup atau adanya perubahan dalam perjanjian ini akan diatur dan diperbaiki seperlunya dan tidak terlepas dari Surat Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini batal apabila **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan dan peraturan yang telah disepakati.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan perjanjian ini, apabila timbul permasalahan diluar kemampuan **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat guna memperoleh penyelesaian yang mendukung kegiatan perjanjian ini.
- (4) Surat Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing bermaterai cukup dan diberikan cap/stempel **PARA PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (5) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Perjanjian ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian perjanjian ini kami sepakati, untuk dilaksanakan sebagaimana yang diperjanjikan.

**PIHAK KEDUA**  
Ketua Kwartir Cabang  
Gerakan Pramuka Mempawah,




GERAKAN PRAMUKA  
KABUPATEN MEMPAWAH

**H. GUSTI DUDUNG AGUS SUHARTO, S.Sos**

**PIHAK KESATU**  
Pi. Sekretaris Daerah  
Kabupaten Mempawah,



ABDUL MALIK, SH, M.Si

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Daeng Menambon Telp. (0561) 691136 (Hunting) Pesawat 11, 25, 52, 54, 55 (0561) 691148-  
691693-691179-91208 (Langsung) Telex Nomor 29323 Fax Nomor (0561) 691508 Kode Pos 78911  
MEMPAWAH

BERITA ACARA SERAH TERIMA PINJAM PAKAI BMD

NOMOR : 000.1.4 / 601 / BPKAD-A

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (21-10-2024)**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Dra. IRNAWATI, M.Si  
NIP : 19720510 199203 2 009  
Jabatan : Kepala BPKAD Kabupaten Mempawah  
Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Nama : H. GUSTI DUDUNG AGUS SUHARTO, S.Sos  
NTA : 14.02 00001 000001  
Jabatan : Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Mempawah  
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**


**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya sepakat untuk melaksanakan Serah Terima Pinjam Pakai Barang Milik Daerah berupa 1 (satu) persil tanah dan 1 (satu) unit bangunan Mess Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kepada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 000.1.4 / 7991 / BPKAD-A pada tanggal 14 Oktober 2024 tentang Pinjam Pakai Barang Milik Pemerintah Kabupaten Mempawah. Selanjutnya **PIHAK KESATU** menyerahkan tanggungjawab pengelolaan tanah dan bangunan yang dipinjam pakaikan kepada **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai Barang Milik Daerah ini ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KESATU

Kepala BPKAD  
Kabupaten Mempawah,  
  
Dra. IRNAWATI, M.Si

PIHAK KEDUA

Ketua Kwarcab  
Pramuka Mempawah,  
  
GERAKAN PRAMUKA  
MEMPAWAH  
H. GUSTI DUDUNG AGUS SUHARTO, S.Sos